



ANALIS HUKUM TERHADAP TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS

Catur Widia Astuti Puspita Sari¹
ayuwidia230101@gmail.com

ABSTRACT

The importance of the meaning and purpose of marriage, then everything related to marriage must be regulated by law in detail and complete. A marriage is said to be valid if all the conditions and its pillars are fulfilled or carried out perfectly and do not violate the prohibition of marriage. The cancellation of a marriage is determined after a decision from the Religious Courts which has permanent legal authority and does not apply to participate since the time of the marriage. To obtain a decision from the court on the annulment of a marriage, a person is required to proceed before the court in the jurisdiction where the marriage was held or where the two husbands and wives live. Based on the decision of the case No.2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn which occurred at the Medan Religious Court, because the groom claimed to be a dead widower, while the truth was that he still had a legal wife residing in Medan. Because of his dishonesty to the marriage registrar regarding his status. This research is a normative or doctrinal legal research. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The paper concludes that the reasons for the annulment of marriage in Decision No. 2447/2015/Pdt.G.Mdn carried out by the judge in his consideration was in accordance with the regulations in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI)

Keywords: civil law, marriage law, annulment of marriage.

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Manusia adalah subjek hukum, segala pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Salah satu hal yang mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum adalah perkawinan, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga (Wahyono Darmabrata & Surini Ahlan Sjarif, 2002). Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri, dan kemudian lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orangtua dan anak-anak mereka, kemudian dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbullah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut (Basyir, 2010).

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan harus diatur oleh hukum dengan rinci dan lengkap. Suatu perkawinan yang dikatakan sah apabila segala bentuk syarat-syarat dan rukun-rukunnya itu terpenuhi atau dilaksanakan secara sempurna serta tidak melanggar larangan perkawinan. Suatu perkawinan apabila terjadi pelanggaran atau melanggar

larangan perkawinan atau tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah atau difasakhkan. Kata fasakh yang artinya merusak atau membatalkan. Fasakh dapat terjadi karena terdapat halhal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung (Soemiyati, 1996). Selain karena perceraian dan kematian, putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan (Kansil, 1989).

Batalnya suatu perkawinan ditetapkan setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang hukum tetap dan tidak berlaku turut serta sejak saat berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh putusan

dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang diharuskan beracara di muka pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri itu sendiri. Namun di zaman sekarang ini sudah banyak diketahui seorang laki-laki yang telah menikah atau memiliki istri yang ingin juga memiliki istri lain dengan melakukan pemalsuan identitas dan dapat terbebas dari stigma buruk masyarakat tanpa adanya julukan poligami.

Didasarkan pada putusan perkara No.2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn yang terjadi di Pengadilan Agama Medan, dikarenakan mempelai pria mengaku duda mati, sedangkan sebenarnya adalah bahwa masih memiliki istri yang sah bertempat tinggal di Medan. Karena ketidak jujurannya kepada petugas pencatat perkawinan atas statusnya bahwa pria tersebut mengaku masih perjaka atau duda padahal ia masih memiliki istri yang belum diceraikan atau meninggal dunia. Peristiwa ini bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya seseorang yang masih memiliki keterikatan perkawinan dengan orang lain

tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali apabila suami telah mendapatkan izin dari pengadilan. Dengan demikian perkawinan poligami tidak sah tersebut dengan adanya pemalsuan identitas atau status merupakan perbuatan pelanggaran hukum dan dapat merugikan salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Maka, berdasarkan hal-hal di atas menjadi latar belakang penulis mengadakan penelitian tentang analisis faktor penyebab pembatalan perkawinan dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan UU Perkawinan dengan judul makalah “Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan batalnya suatu perkawinan pada Putusan PA Nomor 2447/2015/Pdt.G.Mdn ?
2. Apakah pembatalan perkawinan dalam Putusan No 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn telah sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum kemudian dikurasi berdasarkan relevansinya terhadap pemecahan masalah penelitian. Data relevan kemudian dianalisis secara kualitatif, pengambilan kesimpulan dengan pola pemikiran induktif (Marzuki, 2009).

D. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan pada Putusan PA Nomor 2447/2015/Pdt.G.Mdn

Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 21 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam Register perkara nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 21 Desember 2015 dimana setelah terjadi pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II ternyata keluar berita di media cetak tertanggal 18 Desember 2015, Tergugat I masih memiliki istri yang sah bertempat tinggal di Medan. Penggugat merasa keberatan karena tidak ada bukti-bukti lain yang

menyatakan terjadi perceraian antara Tergugat I dengan istrinya dari Pengadilan Agama. Meskipun surat keterangan untuk nikah atas nama Tergugat I dengan model N-1, N-2, N-4, N-6 yang dikeluarkan Lurah Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi bernomor 474.2/8/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang menyatakan Tergugat I berstatus duda mati, hal ini ternyata Tergugat I telah melakukan pemalsuan identitas karena Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain;

Dari hal tersebut, Penggugat sebagai istri dari Tergugat I merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (Legal standing) untuk mengajukan perkara pembatalan pernikahan tersebut kepada Pengadilan Agama Medan. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II adalah pihak materil yang erat kaitannya dengan status perkawinan yang berlangsung pada Sabtu, 1 Maret 2014 dan berdasarkan Akta Nikah Nomor 221/40/III/2014 yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai kepala KUA Kecamatan Medan Timur.

Atas keberatan Penggugat terhadap pernikahan Tergugat I dengan Tergugat

II, meskipun dilakukan secara syariat Islam dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, namun pernikahan tersebut tidak sesuai dengan maksud bunyi Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Berdasarkan dari Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn bahwa Perubatan Terdakwa I melanggar hukum dengan memalsukan identitas dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1. 1974 tentang Perkawinan. Perbuatan Tergugat I merugikan Penggugat dengan memalsukan identitasnya dengan mengatakan Tergugat I adalah janda dan isterinya hidup dalam kematian menjadikan Tergugat I sebagai istri sah lainnya. Dari point ini kita dapat mengetahui beberapa point penting yang pertama bahwa penggugat merasa dirugikan karena perbuatan Tergugat I yang melakukan pernikahan dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Kedua, Tergugat I melakukan

perubahan identitas dengan memakai identitas palsu dimana ia mengaku sebagai duda karena istrinya sudah meninggal dari sini maka tergugat I dapat menikahi tergugat II. Kedua point inilah yang menjadikan penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II.

Oleh karena itu, perceraian dan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa, yang menyimpang dari hukum bila diteruskan. Alasan pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan Indonesia adalah karena para pihak atau salah satu pihak dari suami atau istri tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 22 UU Perkawinan yang dikutip dalam deskripsi di atas. Selain itu pematalan perkawinan juga dapat diajukan ke pengadilan apabila salah satu pihak masih mengikatkan perkawinan dengan pihak lain menurut ketentuan pasal pasal 24 undang- undang perkawinan.

Karena asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah monogami suami dan isteri hanya dapat memiliki

seorang pasangan suami atau isteri, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b) Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu, apabila seorang isteri masih terikat dengan suatu perkawinan, maka ia tidak diizinkan untuk kawin atau bersuami lagi, sehingga perkawinannya yang kedua tersebut dapat dibatalkan oleh suami yang pertama atau pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pula seorang suami yang melakukan perkawinan tanpa izin atau persetujuan istrinya yang pertama, ia dapat dibatalkan perkawinannya dengan dasar permohonan istri yang pertama tersebut atau pihak yang berhak untuk itu. Berdasarkan putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn yang menjadi

Pertimbangan Hukum Hakim bahwa gugatan Pembatalan Nikah telah memenuhi maksud Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu sebab-sebab suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain;
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f) Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
- g) Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- h) Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan

apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;

- i) Apabila ancaman telah berbunyi, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Maka dapat penulis simpulkan dari beberapa alasan pembatalan diatas, maka dalam kasus putusan ini penulis mendapati setidaknya 2 (dua) point yang terpenuhi penggugat sebagai alasannya untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang dilakukan Tergugat I selaku suaminya dengan tergugat II yaitu terbukti melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama dimana pengadilan mengetahui bahwa status sebenarnya daripada Tergugat I adalah masih berstatus suami dari penggugat yang sah dan penggugat sama sekali tidak mengetahui ataupun mengizinkan suaminya melakukan poligami dan suami telah melakukan penipuan atau salah sangka mengenai dirinya terhadap

Tergugat II karena melakukan pemalsuan identitas sebagai duda mati sehingga tujuannya untuk menikahkan tergugat II dapat terlaksana. Apabila hal ini terbukti maka pengajuan gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan penggugat dapat dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Kesesuaian Hasil Putusan PA Nomor 2447/2015/Pdt.G.Mdn dengan UU Perkawinan.

Berdasarkan kronologi pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan penggugat, serta adanya bukti-bukti yang disiapkan dan ketidakhadiran kedua tergugat di pengadilan, maka hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir;
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c) Membatalkan pernikahan Tergugat I (Riadil Akhir Lubis) dengan Tergugat II (Masriani) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur

pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2014;

- d) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/40/III/2014, tanggal 1 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- e) Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kasus ini ialah :

- 1) Majelis Hakim menjatuhkan putusan berkaitan dengan adanya pelanggaran karena Tergugat I pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II (istri kedua) ternyata masih terikat tali perkawinan dengan istri pertama. Dari sini maka status perkawina tergugat I dan II dapat dibatalkan.
- 2) Majelis Hakim menyatakan adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan yang seharusnya dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satunya adalah Tergugat I tidak mengajukan permohonan tertulis

untuk beristri lebih dari seorang kepada Pengadilan setempat, bahkan tidak memberi alasan mengapa hendak beristri lebih dari seorang, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan.

- 3) Menjatuhkan putusan berkaitan dengan suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan terjadinya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan (Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Tergugat I pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II (istri kedua) tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari istri pertama berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

4) Adanya salah satu pihak yang memalsukan identitas dirinya. Di samping itu, Tergugat I juga melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku berstatus duda mati. Identitas palsu misalnya mengenai status, usia atau agama. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, Tergugat I memalsukan identitas berupa status dengan mengaku duda mati sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Hukum Islam Majelis Hakim dapat memutuskan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

E. Kesimpulan

1. Berdasarkan kronologi penelitian serta hasil pembahasan dalam analisis diatas maka faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan dalam putusan No. 2447/2015/Pdt.G.Mdn yaitu, Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sehingga kondisi ini dapat disebut sebagai melakukan poligami tanpa seizing dan kerelaan hati istri yang sah dan Tergugat I telah memalsukan

identitas perkawinannya yaitu sebagai duda mati guna melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat II . kedua faktor penyebab ini jelas diatur sebagaimana dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Perkawinan dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Putusan No. 2447/2015/Pdt.G.Mdn yang dilakukan hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Pasal 9, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23 huruf c Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Daftar Pustaka

- Basyir, A. A. (2010). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press Yogyakarta.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (Cetakan Ke). Prenada Media Grup.
- Soemiyati. (1996). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty.
- Wahyono Darmabrata, & Surini Ahlan Sjarif. (2002). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Penerbit Rizkita.